

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) DI DESA PANNYANGKALANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

GOVERNMENT'S ROLE TO INCREASING REVENUE VILLAGES (PADESA) IN PANNYANGKALANG VILLAGE, BAJENG DISTRICT GOWA REGENCY

Kaharuddin¹, Abd. Kadir Adys², Mappigau Samma³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

³Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221

Tlp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-865588

ABSTRACT

Pannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the interview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well, village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified.

Keywords: Roles, Increased, PADesa, Village

ABSTRAK

Desa Pannyangkalang adalah salah satu desa di kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mempunyai salah satu sumber pendapatan desa penambangan sirtu. Peneliti ini bertujuan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan faktor pendukung dan penghambat peningkatan pendapatan asli desa, di desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penarikan sampel aparat desa yang bersangkutan. Penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif murni yaitu untuk mengetahui gambaran secara umum tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara (pedoman wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli desa berupa usaha desa belum ada dimana keuangan desa masih tergantung pada pemerintah. Sedangkan faktor pendukung meningkatkan pendapatan asli desa yaitu sumber daya atau potensi desa yang tersedia dan mencukupi sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu perangkat desa yang kurang solid karena adanya ketidaksesuaian pendapat, tidak adanya ketegasan pemerintah desa untuk melakukan kebijakan, administrasi keuangan yang belum baik, sarana dan prasarana desa yang kurang lengkap, kemampuan sumber daya aparatur perangkat desa yang tidak mumpuni.

Kata Kunci: Peran, Peningkatan, (PADesa), Desa

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sebutan atau julukan sebagai Negara agraris yang sedang berkembang. Disebut agraris karena sebagian penduduknya beraktifitas sebagai petani, tanahnya subur dan lahan pertaniannya luas dan hanya terdapat pada pedesaan. Suatu Negara yang ingin maju tentunya mempunyai upaya mengelola dan memanfaatkan semua potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Negara Indonesia termasuk Negara yang memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam jenisnya dan jumlahnya cukup banyak (<http://pinterdw.blogspot.com>).

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi Desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka daerah harus memenuhi komponen-komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Adapun salah satu komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah adanya keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Di satu sisi daerah harus siap menerapkan desentralisasi, yang juga berarti memainkan peranan melebihi apa yang berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Desa memiliki memiliki sumber pembiayaan berupa Pendapatan asli desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa, karena desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa (otonomi desa) maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan desa, sampai upah pamong desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah, pembatasan gerak terhadap desa sepanjang hidupnya, desa masih tenang-tenang saja menyelenggarakan pemerintahannya tanpa hambatan keuangan. Terbatasnya kemampuan keuangan tidak mempengaruhi dan tidak boleh mempengaruhi kegiatan pemerintahan desa, sehingga sebagian besar pamong desa menerima upah yang kurang mencukupi, tetapi mereka tetap melaksanakan tugasnya.

Desa mempunyai hak otonom dan sebagai konsekuensi logis mempunyai otonom, ia harus mempunyai sumber keuangan sendiri, sesuatu yang diperoleh oleh desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Pannyangkalang adalah salah satu desa di kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 4501 orang atau 1202 KK dan dianggap desa terbelakang karena infrakstruktur yang tidak memadai seperti akses transportasi yang rusak dan belum diaspal padahal di desa tersebut terdapat kegiatan penambangan sirtu yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Dalam kasus tersebut menunjukkan kurang optimalnya penggunaan pendapatan asli desa dan kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa

terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana terutama jalan darat, pemerintah desa seakan-akan menyandarkan keuangannya kepada bantuan pemerintah daerah maupun pusat saja. Faktor penghambat Pendapatan Asli Desa (PADesa) itu sendiri yaitu lambannya peran pemerintah Desa dalam mengelola kekayaan asli desa. Dimana kekayaan desa yang dimiliki kurang dioptimalkan dalam melakukan pendapatan asli desa, contohnya kekayaan desa yang dimiliki yaitu penambahan pasir, industri batu bata, sektor pertanian.

Penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji tentang persoalan dan permasalahan diatas melalui penelitian ini sehingga di harapkan hasilnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat Gowa khususnya Desa Pannyangkalang.

B. KERANGKA TEORITIS

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abdullah (2003 :16) Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus setiap desa diberi wewenang sebagai berikut : Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat dan Tugas pembantu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten (Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Indikator pemerintahan yang baik adalah jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat dalam daya belinya. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan yang nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk melakukan

otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa. (Widjaja 2010: 24).

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa, pada dasarnya adalah merupakan sumber daya desa. Secara umum sumber daya biasa dipahami dalam bentuk tanah, tenaga kerja dan modal. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber daya identik dengan aset, karena disamping meliputi *property* juga termasuk didalamnya unsur manusia atau penduduk desa (SDM). Berbicara tentang aset desa, maka biasanya telah dibatasi pada aset yang bersifat tangible atau yang berwujud. Dalam PP 72/2005 tentang Desa, Permen- dagri 4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Perda 20/2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemprov dan Pemkab serta hibah dari pihak ketiga.

Dari beberapa sumber pendapatan Desa tersebut, sumber yang paling besar berasal dari bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah, maka secara otomatis Pemerintah Desa mulai menggantungkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya melalui dana bantuan dari Pemerintah tersebut. Keberadaan sumber-sumber pendapatan desa ini merupakan awal ketergantungan dari segi pembiayaan, karena sumber-sumber pendapatan asli desa sangat tidak memadai hasilnya, sedangkan sumber-sumber lainnya telah dikenai pajak dan retribusi oleh Pemerintah yang lebih atas, sedangkan desa 11 hanya menikmati hasil pembagian dari pajak dan retribusi tersebut. Hasilnya pun tidak seberapa besar apabila

dibandingkan dengan bantuan yang rutin yang diberikan oleh Pemerintah.

Sedangkan jenis kekayaan Desa terdiri atas: Tanah Kas Desa (TKD), Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Bangunan Milik Desa, Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa, obyek rekreasi yang dikelola oleh desa, tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa, hutan desa, kuburan desa, lapangan desa, saluran air milik desa.

Dalam upaya peningkatan Asli Desa yang merupakan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sehingga Pendapatan asli desa semakin meningkat demi tercapainya indikator pemerintah yang baik yang menjadi tujuan di terapkannya otonomi desa. Namun dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa tidak terlepas dari dua indikator/faktor untuk mencapai tujuan tersebut, faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor penghambat dan faktor pendukung. Disinilah pemerintah mempunyai peranan besar untuk membangkitkan partisipasi masyarakat untuk saling mendukung demi tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Pendapatan asli desa sendiri berasal dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan mengoptimalkan peningkatan asli desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD. Pendapatan asli desa ditopang oleh beberapa indikator seperti hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong.

Untuk mendorong kinerja atau upaya pendapatan asli desa maka perlu yang namanya strategi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, namun pengembangan ekonomi ini dapat dilihat dari karakteristik, potensi, geografis, dan kebutuhan daerah tersebut. Jadi strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi dapat dilakukan beberapa hal seperti Meningkatkan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kelangsungan

kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik investasi desa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan variabel-variabel dari responden di lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Desa Pannyangkalang terletak di wilayah kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Di Desa tersebut fasilitas jalan raya belum memadai padahal terdapat aktivitas tambang golongan C yaitu tambang sirtu.

Penelitian ini menggunakan fokus informan dimana fokus penelitian adalah mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Pannyangkalang, dari penulurusan peneliti dilapangan sesuai dengan konseptual diatas maka peneliti mengambil informan yaitu kepala desa beserta aparatur desa dan kepala BPD beserta anggotanya dan toko masyarakat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi teknik pengumpulan data yaitu Teknik observasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, hal yang diamati adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden maupun informan atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi berkaitan dengan studi ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan tambahan informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yaitu dengan cara menelaah dokumen melalui kajian *literature* dan undang-undang, dokumen, surat-surat keputusan, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif murni yaitu untuk mengetahui gambaran secara umum tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pannyangkalang terletak di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Wilayah desa Pannyangkalang secara Administratif dibatasi oleh sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonampo, sebelah timur berbatasan dengan desa Pa'bentengan dan kecamatan Polombangkeng selatan yang dipisahkan oleh sungai Ca'dika dan sebelah barat berbatasan dengan desa Tangke Bajeng dan kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng.

Luas wilayah desa Pannyangkalang sebesar 425 ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: luas tanah untuk jalan 15 ha, tanah untuk bangunan umum 4 ha, sedangkan untuk aktivitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan sawah dan ladang seluas 204 ha, sementara untuk peruntukan lahan untuk aktivitas ekonomi terdiri lahan untuk industri batu merah 27,5 ha, untuk lahan pemukiman terdiri atas bangunan rumah 150 ha, tanah pekarangan 50 ha, yang digarap untuk golongan C seluas 18,5 ha. Jumlah penduduk Desa Pannyangkalang untuk tahun 2011 sebanyak 1202 KK di tujuh dusun, jumlah laki-laki sebanyak 2236 orang, sedangkan perempuan sebanyak 2265 orang.

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan secara *bruto*, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan

tersebut dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam PP 72/2005 tentang Desa, Permen-dagri 4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Perda 20/2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dari pihak ketiga.

Wawancara dengan H sebagai Bendahara Desa bahwa:

"Pendapatan desa berasal dari alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten sebesar Rp. 95. 565.000,- dan dana dari LKMD dimana dana berasal dari masyarakat".

(Wawancara Tanggal 16 November 2012).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa di desa tersebut belum ada yang memaksimalkan kekayaan desa yang dimiliki dimana keuangan desa hanya mengandalkan dari ADD (alokasi dana desa) yang berasal dari kabupaten dan dana dari LKMD padahal di desa tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang baik.

1. Kekayaan Desa

Adapun peran atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dalam meningkatkan usaha desa, kekayaan desa dan gotong royong yakni sebagai berikut :

Tabel No. 1
Potensi Sumber Daya Alam

No.	Peruntukan	Luas
1.	Sawah	119,36 ha
2.	Ladang	737,33 ha
3.	Perkebunan Kakao	20,00 ha
4.	Pemukiman	38,16 ha
5.	Lain-lain	18,15 ha

Sumber: Di olah dari Data Sekunder Tahun 2011

Jika merujuk dari tabel yang ada diatas menunjukkan bahwa kekayaan desa yang dimiliki oleh desa pannyangkalang kebanyakan masyarakatnya lebih cenderung berladang dan bertani bila dibandingkan jika memilih kekayaan alam yang lainnya. Ini didukung oleh lebih luasnya sektor pertanian dan berladang.

Seperti tanah kas desa, Tanah Kas Desa (TKD) berdasarkan Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan. Dengan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa TKD adalah merupakan kekayaan desa dan juga merupakan sumber pendapatan asli desa di samping sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pasar desa, bangunan desa dan hasil swadaya dan partisipasi,

Hasil swadaya artinya beberapa kelompok masyarakat berupaya sendiri untuk menanggung beban biaya atas suatu kegiatan. Berdasarkan pengalaman, swadaya masyarakat muncul apabila masyarakat menilai suatu kegiatan mengandung prospek positif bagi kehidupannya di masa depan. Umpamanya sejumlah masyarakat desa secara sukarela mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengaspalan sebuah jalan atau gang yang dengan pengaspalan itu dapat meningkatkan status sosial, naiknya harga tanah dan meningkatkan efektivitas ekonomi.

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa, dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara

proporsional dan adil. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dari informan yaitu S sebagai sekretaris BPD yang menyatakan bahwa :

"Desa pannyangkalang memiliki potensi pendapatan asli desa yang banyak seperti sumber galian golongan C, pertanian karena sumber pendapatan masyarakat desa terbesar yaitu pertanian dan perternakan terutama perternakan sapi".

(Wawancara HM, 16 November 2012).

Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu: Potensi fisik yang meliputi, tanah, air, iklim, dan cuaca, flora dan fauna. Potensi non fisik, meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi bagi daerah lain maupun bagi kota.

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh sebagai kepala desa yang lebih cenderung membahas mengenai Tanah Khas Desa (TKD) dimana dia mengatakan bahwa :

"Untuk sementara ini sudah ada TKD yang jelas yang dimiliki oleh desa, namun tidak sedikit juga masyarakat yang mengklaim bahwa sebagian dari tanah khas desa merupakan tanah warisan dari neneknya, jadi untuk sementara ini saya lebih fokus mengurus persolan tersebut".

(Wawancara TM, Tanggal 16 November 2012).

Jika menyimak dari pernyataan bapak kepala desa apa yang dihadapi sekarang merupakan konflik agraria yang harus diselesaikan secara musyawarah. Dimana kepala desa merupakan mediasi antara aparatur desa dengan masyarakat.

2. Usaha Desa

Untuk menunjang segala kekayaan alam yang dimiliki oleh desa pannyangkalang maka pemerintah desa harusnya memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ciri utama BUMDes dengan lembaga ekonomi komersil lainnya, sebagai berikut: Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama, Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal, Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar. Keuntungan yang di peroleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetara modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa, difasilitasi oleh pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa dan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota kelompok.

Proses pembangunan desa walaupun sederhana tidak bisa tidak harus membutuhkan dana. Dana tersebut bisa bergerak dari dalam desa yang bersangkutan bisa pula berasal dari luar desa. Pengelolaan potensi desa untuk menambah pendapatan desa dapat dikatakan masih belum optimal. Dari sisi penerimaan keuangan desa masih sangat tergantung dari transfer pemerintah yang ada di atasnya.

Wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa:

"Usaha desa yang dimiliki desa belum ada tapi akan dibuat seperti pemberdayaan masyarakat tani dimulai dengan pembuatan irigasi dimana dananya berasal dari APBD kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu petani sehingga semua petani dapat bertani sepanjang tahun tanpa bergantung pada hujan. Dengan adanya irigasi diharapkan produksi padi meningkat dan ekonomi masyarakat terutama petani juga meningkat".

(Wawancara TM, 16 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa desa Pannyangkalang belum memiliki usaha desa demi menunjang perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Di samping Desa Pannyangkalang belum mempunyai usaha desa ternyata pendapatan pajak bumi dan bangunan masih kurang dari terget yang ditentukan.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di desa pannyangkalang untuk tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel No. 1
Potensi Sumber Daya Alam

NO.	DUSUN	TARGET	BULAN
1.	Pa"bundukang	7.837.358	5.085.410
2.	Bilaya	7.390.087	5.361.440
3.	Romang Tobang	9.137.381	5.569.811
4.	Sapta Marga	-	-
5.	Balla" Parang	7.540.728	3.325.925
6.	Ciniayo	6.152.481	4.347.559
7.	Kp. Beru	6.571.423	2.377.059
JUMLAH		46.697552	26.067.204

Sumber: Di olah dari Data Sekunder Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dusun di desa pannyangkalang yang memiliki jumlah pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang paling tinggi adalah dusun Romang Tobang yaitu Rp. 5.569.811 sedangkan jumlah pemasukannya yang paling rendah yakni dusun Ballaparang sejumlah Rp. 3.325.925. Namun adapun dusun yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dusun Saptamarga dikarenakan dusun tersebut dalam proses sengketa.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Pannyangkalang bahwa:

"Dusun Sapta Marga tidak dikenakan pajak karena pada dahulu kala dusun tersebut dijadikan sebagai pemukiman atau kompleks para anggota TNI dengan perjanjian ketika pensiun Tentara tersebut harus meninggalkan rumah yang ditempatinya akan tetapi banyak diantaranya memilih tetap tinggal karena sudah menganggap sudah diberikan padahal menurut warga tanah itu tidak diberikan cuma dipinjamkan".

(Wawancara TM, 16 November 2012).

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu. Pemerintah desa memberikan

bimbingan, pengarahan, bantuan, fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat dalam setiap pembangunan sehingga sumber pendapatan asli desa menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Faktor Pendukung

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Panyangkalang seperti yang dinyatakan oleh kepala desa bahwa:

“Salah satu faktor pendukung meningkatkan pendapatan asli desa yaitu sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya banyak seperti pengelolaan potensi desa seperti pertanian dan tambang golongan C”.

(Wawancara TM, 16 November 2012).

Hal yang hampir sama yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“Segala upaya yang dilakukan oleh kepala Desa saya siap menjalankan demi meningkatnya pendapatan asli desa karena didesa ini banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, namun semuanya tergantung perintah dari bos (kepala desa)”.

(Wawancara AL, 16 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu memaksimalkan potensi desa yang ada.

Faktor Penghambat

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa seperti pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum terselenggara dengan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa yang belum menerapkan anggaran APBD desa serta belum menetapkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa juga belum dilakukan dengan baik. Sumber keuangan lain yang sering digarap dan dimanfaatkan oleh desa surat keterangan penduduk dari ketertiban nikah, talak dan rujuk, izin keramaian, jual beli tanah dan lain-lain juga belum baik.

Seperti yang dikatakan oleh Bendahara Desa bahwa:

“dana yang dikelola oleh Bendahara hanya berasal dari alokasi dana desa(ADD) dan dana dari LKMD, biaya pengurusan jual beli tanah atau izin keramaian tergantung keikhlasan masyarakat itupun tidak di catat oleh Bendahara”

(Wawancara H, 16 November 2012).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sistem administrasi keuangan desa dan petanausahaan keuangan desa belum terkelola dengan baik terutama sumber keuangan lain selain ADD dan dana LKD.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Pannyangkalang Kec. Bajeng Kab. Gowa dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam PP 72/2005 tentang Desa, Permen- dagri 4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Perda 20/2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dari pihak ketiga. Adapun kekayaan desa yang dimiliki oleh desa Pannyangkalang yaitu sawah, ladang, perkebunan kakao, pemukiman dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa belum optimal karena belum adanya usaha desa sebagai program yang menunjang perekonomian desa dan masyarakat.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu terdapat sumber daya yang memadai seperti pertanian karena mata pencaharian utama masyarakat dengan luas persawahan seluas 119,3 ha dan tambang galian golongan C yang merupakan sumber pendapatan desa yang potensial.

3. Faktor penghambat peningkatan pendapatan asli desa setelah melakukan penelitian yaitu perangkat desa yang kurang solid karena adanya ketidaksesuaian pendapat, tidak adanya ketegasan pemerintah desa untuk melakukan kebijakan, administrasi keuangan yang belum baik, sarana dan prasarana desa yang kurang lengkap, kemampuan sumber daya aparatur perangkat desa yang tidak mumpuni.
- Sugiono, 2010. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, ALFABETA, cv. Bandung.
- Wasistiono, Irwan. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. FM Fokusmedia: Jakarta.
- Widjaja. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. RajaGrafindo: Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmal. 2006. *Peran Asaa-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. UII PRESS: Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Aditama: Bandung.
- Soetriono & Hanafie, Rita, 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.
- Peraturan MENDAGRI No.12 tahun 1996 tentang *Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa*.
- Peraturan Pemerintah RePublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- PERMENDAGRI No.4 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*.
- Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 *tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa*.
(<http://pinterdw.blogspot.com/2012/03/unsur-unsur-desa.html?m=1> diakses 26/06/2012 pukul 21.41 wita).
- (<http://www.sloetan.com/2012/01/26/pembentukan-desa/> diakses tgl 26/06/2012 pukul 21.32 wita).
- Bintarto. <http://id.shvoong.com/social-sciences/1995187-pengertian-desa-dan-ciri-cirinya/#ixzz1yK421noq> diakses tgl 01/07/2012 pukul 22.09 wita.
